BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1. Pengertian Data Yang Akurasi

Secara harfiah, istilah data yang akurat adalah menunjukkan data yang benar dan tepat sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Namun demikian, data yang memenuhi kriteria tersebut sangat sulit diperoleh, karena adanya berbagai kendala dalam penyusunan data tersebut. Oleh karena itu, seringkali data yang diartikan akurat merupakan data yang dapat mewakili atau mendekati keadaan sebenarnya. Secara ideal suatu data hendaknya diuji atau dikaji kembali dengan menggunakan ukuran-ukuran kuatitatif, sehingga mempermudah penilaian tingkat akurasi data.

Berkaitan dengan akurasi data keuangan negara, perlu dilihat kembali apa yang sebenarnya terkandung dalam data tersebut. Data tentang keuangan negara yang selama ini digunakan untuk berbagai kebutuhan, diperoleh dari TP-APBN. Pada hakekatnya TP-APBN masih bersifat perkiraan realisasi, mengingat disampaikan sebelum tahun anggaran berakhir, sementara pada akhir tahun pelaksanaan anggaran seringkali dijumpai berbagai hal yang mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran negara sehingga pola yang sudah ada akan terganggu, yang pada gilirannya akan mempengaruhi keakuratan proyeksi atas realisasinya. Dengan demikian sangat memungkinkan terjadi perbedaan angka/nilai antara penerimaan dan pengeluaran dalam TP-APBN dengan realisasi APBN yang sesungguhnya, yakni realisasi setelah dilakukan audit. Dengan demikian secara

tehnis penyusunan realisasi APBN, yang ditunjukkan oleh data PAN merupakan data realisasi yang tepat, dengan pertimbangan bahwa data PAN disusun setelah seluruh pelaksanaan APBN berakhir dan telah diperiksa oleh ouditor.

Dengan demikian data TP-APBN dikatakan sangat akurat apabila data tersebut dapat dibuktikan melalui perhitungan statistik, dapat dipercaya untuk mewakili keadaan yang sesungguhnya (realisasi PAN), baik dilihat dari sisi penerimaan maupun pengeluaran.

4.1.1. Proses Penyusunan Laporan Semester I

Realisasi APBN tercemin dari hasil pelaksanaan APBN, yang senantiasa bertolak dari ketentuan Undang-undang APBN. Sebagai ilustrasi, dapat dikemukakan bahwa dalam Undang-undang No.1 tahun 1994 Tentang APBN 1993/94, telah digariskan beberapa ketentuan sebagai berikut :

Pasal 8 :

1. Pada pertengahan tahun anggaran 1994/95 Pemerintah membuat laporan Semester I mengenai :
 a. Realisasi penerimaan dalam negeri
 b. Realisasi penerimaan pembangunan
 c. Realisasi pengeluaran rutin
 d. Realisasi pengeluaran pembangunan
 e. Perkembangan Moneter dan Perkreditan
 f. Perkembangan Neraca Pembayaran dan Perdagangan Luar Negeri
2. Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah menyusun prognosa untuk 6 (enam bulan berikutnya).
3. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya akhir bulan Oktober untuk dibahas bersama oleh DPR dengan Pemerintah.
4. Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama-sama oleh DPR dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan TP-APBN Tahun Anggaran 1994/1995.

Pasal 11:

Pemerintah mengajukan RUU Tentang TP-APBN 1994/95 berdasarkan tambahan dan atau perubahan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (4) untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun anggaran 1994/95 berakhir.

Pasal 12 :

1. Setelah tahun anggaran 1994/1995 berakhir, Pmerintah membuat Perhitungan Anggaran Negara (PAN) mengenai pelaksanaan anggaran yang bersangkutan.
2. PAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu bulan) setelah tahun anggaran 1994/1995 berakhir.

Berdasarkan ketentuan tersebut, data-data mengenai realisasi pelaksanaan APBN secara eksplisit telah tertuang dalam Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama (Laporan Semester I), Nota Keuangan dan RUU TP-APBN, serta dan Nota Keuangan dan PAN.

Pelaksanaan APBN mempunyai arti khusus yang sangat bagi Pemerintah, karena merupakan perwujudan riil dari kegiatan operasional dalam melaksanaan berbagai usaha pencapaian sasaran-sasaran pembangunan jangka pendek, baik dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah maupun dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Berkaitan dengan hal itu, penyusunan laporan semester I dan pragnosa semester II, selain berfungsi sebagai alat kontrol bagi pemerintah dalam evaluasi dan antisipasi terhadap berbagai kemungkinanyang dapat mempengaruhi pelaksanaan APBN dalam tahun anggaran berjalan, juga merupakan pertanggung jawaban Pemerintah kepada DPR dalam fungsi pengawasan terhadap setiap kegiatan/transaksi keuangan negara dalam tahun anggaran berjalan.

Penyusunan laporan semester I didasarkan atas berbagai pemantauan pelaksanaan APBN yang dimulai sejak awal tahun anggaran, melalui buku laporan realisasi pelaksanaan APBN yang diterbitkan oleh Direktorat Tata Usaha Anggaran, Ditjen Anggaran. Di samping itu, dalam proses penyusunan Laporan Semester I juga dilakukan analisa dan pengkajian terhadap asumsi pokok dan cara

perhitungan perkiraan untuk memperoleh suatu gambaran alternatif rancangan perkiraan realisasi semester I dan pragnosa pelaksanaan APBN semester II. Dalam hal ini, berbagai masukan dari unit Eselon I terkait dengan setiap komponen APBN juga besar peranannya, terutama dalam kaitannya dengan pemberian penjelasan tentang angka-angka realisasi APBN dan pelaksanaan APBN dan pelaksanaan kebijaksanaan yang telah dan akan ditempuh dalam semester I dan semester II. Secara garis besar, sejak Repelita I dalam laporan tersebut dikemukakan berbagai hal yang menyangkut :

a. Pelaksanaan anggaran pendapatan rutin dan pembangunan serta belanja rutin dan pembangunan.

b. Perkembangan perkreditan.

c Perkembangan lalu lintas devisa.

d. Pragnosa semester kedua.

Buku laporan semester I dan pragnosa semester II mulai disusun pada awal bulan September, dan disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada DPR pada akhir Oktober dalam tahun anggaran berjalan, atau satu bulan setelah berakhirnya pelaksanaan APBN semester I. Dengan demikian, Pemerintah mempuyai kesempatan luas dalam menghimpun data yang diperlukan secara lebih akurat, terutama dalam upaya memberikan gambaran yang realistis tentang pelaksanaan APBN tahun anggaran berjalan kepada DPR.

4.1.2. Proses Penyusunan TP-APBN

Pada dasarnya, penyusunan APBN sejauh mungkin senatiasa dilaksanakan secara cermat dan seksama, terutam dalam upaya mengantisipasi terhadap berbagai hal yang sifatnya fluktuatif, baik terhadap faktor internal maupun eksternal, sehingga harus dapat mencerminkan perpaduan yang serasi antara potensi, sasaran dan kebutuhan riil dalam perekonomian. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, APBN selain disusun berdasarkan atas kemapuan pembiayaan dan kebutuhan riil yang harus dibiayai, juga diselaraskan dengan perkembangan beberapa besaran makro seperti perkiraan tingkat pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, kegiatan ekspor non-migas, serta kurs rata-rata antara rupuah terhadap dolar Amerika, dan perkiraan nilai tukar mata uang antar negara industri maju.

Selain itu, unsur pengalaman tahun-tahun sebelumnya juga senantiasa menjadi pertimbangan, oleh karena kemampuan dalam menghimpun dan mengarahkan sumber-sumber keuangan negara merupakan suatu proses yang berdimensi jangka panjang dan bertahap, mengingat pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya adalah sangat berkaitan dengan pencapaian yang diharapkan dalam tahun-tahun yang akan datang.

Sekalipun demikian, barbagai asumsi yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBN tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan perekonomian, baik didalam maupun diluar negeri, seringkali berbeda dengan yang diasumsikan, sehingga memerlukan berbagai penyesuaian agar pelaksanaan APBN tetap sejalan

dengan sasaran dan kebijaksanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam GBHN, melalui pengajuan Nota Keuangan dan RUU TP-APBN kepada DPR. Pengajuan Nota Keuangan dan RUU TP-APBN kepada DPR adalah merupakan pertanggung jawaban Pemerintah atas pelaksanaan APBN yang tengah berjalan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang APBN.

Proses penyusunan TP-APBN sebenarnya mulai dilaksanakan sejak awal pelaksanaan APBN dalan tahun anggaran berjalan (sejak Bulan April). Kegiatan tersebut adalah berupa pemantauan terhadap pelakasanaan APBN secara keseluruhan, baik yang disusun oleh Ditjen Anggaran secara periodik (mingguan,bulanan,dsb), maupun data yang disusun oleh beberapa unit Eselon I Departemen Keuangan lainnya, yang sesuai dengan bidang tugasnya secara khusus mengadministrasikan berbagai jenis transaksi APBN.

Penyusunan naskah Nota Keuangan dan RUU TP-APBN dimulai sejak awal bulan Februari, yaitu berdasarkan data-data realisasi dan perkiraannya untuk tahun anggaran yang bersangkutan, setelah dikonfirmasikan dengan segenap Eselon I terkait, untuk kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya, Menteri Keuangan menyelenggarakan rapat dengan segenap Eselon I terakit, yang selanjutnya ditujukan untuk merekonsiliasi data, juga dimaksudkan untuk membahas mengenai kebenaran tentang seluruh statement yang ada dalam naskah Nota Keuangan dan RUU TP-APBN. Sebelum diajukan kepada DPR untuk dilaksanakan pembahasan, naskah Nota Keuangan dan RUU TP-APBN disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden.

Sesuai dengan Tata Tertib DPR, dalam pembahasan RUU mengenai TP-APBN ditempuh jalan yang lebih pendek, yaitu tidak dilaksanakannya Pembicaraan Tingkat II, yaitu pemandangan umum DPR dan jawaban Pemerintah atas pemandangan umum DPR, sebagaimana yang dilaksanakan dalam pembahasan mengenai RUU Tentang Rancangan APBN.

Dalam pembahasan RUU tersebut ditempuh prosedur sebagai berikut :

- Pembicaraan Tingkat I, yaitu penyampaian Nota Keuangan dan RUU TP-APBN oleh Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan kepada DPR dalam Sidang Pleno;
- Pembicaraan Tingkat III, yaitu dilaksanakannya Rapat Kerja antara Pemerintah dengan DPR, untuk membahas berbagai materi yang terkandung dalam Nota Keuangan dan RUU TP-APBN. Dalam hal ini pihak Pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan, sedangkan pihak DPR diwakili oleh Komisi APBN;
- Pembicaraan Tingkat IV, yaitu antara Pemerintah (Menteri Keuangan) dengan DPR, dalam sidang yang bersifat Pleno, yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPR, yang sesuai dengan bidang tugasnya untuk pengambilan keputusan mengenai pengesahan DPR atas RUU TP-APBN untuk disahkan menjadi UU TP-APBN. Dalam Sidang antara lain tercakup kegiatan sebagai berikut :
 a. Penyampaian laporan Ketua Komisi APBN tentang berbagai hal, baik yang menyangkut mekanisme dan perumusan materi pembahasan, maupun hasil pembahasannya kepada wakil Ketua DPR;
 b. Pemandangan akhir dari masing-masing Fraksi dalam Komisi APBN mengenai RUU TP-APBN yang diajukan Pemerintah;

c. Pengesahan RUU TP-APBN menjadi UU TP-APBN oleh Wakil Ketua DPR;

d. Pemberian kesempatan kepada Menteri Keuangan mewakili Pemerintah mengenai pengesahan RUU TP-APBN menjadi UU TP-APBN.

Sampai dengan tahun keempat Repelita V (tahun anggaran 1992/1993), UU APBN menggariskan bahwa pengajuan RUU TP-APBN harus disampaikan kepada DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir, dan biasanya disampaikan pada minggu terakhir bulan Maret. Hal ini mengakibatkan Pemerintah memiliki kesempatan yang lebih luas dalam persiapan dan penyusunannya, terutama terhadap akurasi perhitungan data-data pelaksanaan APBN serta pelaksanaan pemantauan terhadap perkembangan laporan pelaksanaan APBN dari DJA sampai TP-APBN tersebut siap untuk diajukan ke DPR.

Selain bertolak dari pertimbangan realisasi APBN tahun-tahun sebelumnya, juga dilakukan konfirmasi dengan instansi-instansi terkait yang secara teknis menangani penerimaan dan pengeluaran negara dan secara langsung berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran negara. Dalam hal ini instansi terkait tersebut adalah :

a. DJA, DJBC, DJP dan DJLK untuk dapat memperkirakan realisasi penerimaan negara ;

b. DJA, DJPBUMN, DJLK untuk dapat memperkirakan realisasi pengeluaran negara.

Sedangkan mulai tahun anggaran 1993/1994 sesuai dengan ketentuan APBN-nya, Nota Keuangan RUU TP-APBN harus sudah mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Dengan demikian, dalam penyusunan unsur perkiraannya menjadi lebih tinggi, terutama dalam rangka memperoleh angka perkiraan pelaksanaan APBN bulan Januari, Februari dan Maret. Dalam hal ini, BAKM dalam menentukan perkiraan realisasi APBN, selain bertolak dari pertimbangan realisasi APBN tahun-tahun sebelumnya, model yang dianggap cocok, juga dilakukan berbagai pembahasan dengan instansi-instansi terkait (DJA, DJP, BJBC, DJP-BUMN dan DJLK) yang secara langsung menangani administrasi penerimaan dan pengeluaran negara. Berdasarkan pada Undang-undangnya, maka dalam penyusunan dan pembahasannya Nota Keuangan dan RUU TP-APBN juga mengalami perubahan, yaitu :

- Penyampaian Nota Keuangan dan RUU TP-APBN kepada DPR dilaksanakan pada minggu pertama bulan Maret;
- Pembahasannya dilaksanakannya pada minggu ketiga bulan Maret;
- Pengesahannya dilaksanakan pada akhir bulan Maret.

4.1.3. Proses Penyusunan PAN

Perhitungan Anggaran Negara (PAN) disusun oleh Departemen Keungan cq. Badan Akuntansi Negara (Bakun), sebagai instansi yang secara teknis menyelenggarakan akuntansi keuangan pemerintah dan pelaporan keuangan dari departemen/lembaga. PAN sebelum diajukan ke DPR terlebih dahulu diperiksa

oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Bepeka). Dalam hal ini Bepeka melakukan pengujian pembukuan dan pelaporan, serta memeriksa bahan pembukuan dan pelaporan. Setelah Laporan dan RUU PAN disusun, RUU tersebut diajukan ke DPR. Sesuai dengan Tata Tertib DPR, dalam pembahasan RUU mengenai PAN juga ditempuh jalan yang lebih pendek, yaitu tidak dilaksanakannya Pembicaraan Tingkat II, yaitu pemandangan umum DPR dan jawaban Pemerintah atas pemandangan umum DPR. Dalam pembahasan RUU tersebut ditempuh prosedur sebagai berikut :

- Pembicaraan Tingkat I, yaitu penyampaian Nota Keuangan dan RUU PAN oleh Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keungan kepada DPR dalam Sidang Pleno;
- Pembicaraan Tingkat III, yaitu dilaksakannya Rapat Kerja antara Pemerintah dengan DPR, untuk membahas berbagai materi yang terkandung dalam Nota Keuangan dan RUU PAN. Dalam hal ini pihak Pemerintah diwakili oleh MenteriKeuangan, sedangkan pihak DPR diwakili oleh Komisi APBN;
- Pembicaraan Tingkat IV, yaitu antara Pemerintah (Menteri Keuangan) dengan DPR, dalam sidang yang bersifat Pleno, yang dihadiri oleh wakil ketua DPR, yang sesuai dengan bidang tugasnya untuk pengambilan keputusan mengenai pengesahan DPR atas RUU PAN untuk disahkan menjadi UU PAN, yang antara lain meliputi :
 a. Penyampaian laporan Ketua Komisi APBN tentang berbagai hal yang menyangkut materi dan perumusannya, serta hasil-hasil pembahsannya kepada Wakil Ketua DPR;

b. Pemandangan akhir darri masing-masing Fraksi dalam Komisi APBN mengenai RUU PAN yang diajukan Pemerintah;

c. Pengesahan RUU PAN menjadi UU PAN oleh Wakil Ketua DPR;

d. Pemberian kesempatan kepada Mentri Keuangan mewakili Pemerintah mengenai pengesahan RUU PAN menjadi UU PAN.

Sebelum tahun anggaran 1991/1992 pengajuan Nota Keuangan dan RUU PAN yang disertai hasil pemeriksaan Bepeka selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah tahun anggaran berakhir, harus sudah disampaikan kepada DPR, untuk mendapatkan persetujuan dengan Undang-undang. Sedangkan untuk APBN 1994/1995, harus mendapatkan persetujuan DPR dalam bentuk Undang-undang, setelah 21 bulan sejak tahun anggaran berakhir (Undang-undang No. 1 Tahun 1994). Selain daripada itu, pengajuan dan pembahasan RUU PAN sejak tahun anggaran 1991/1992 dilaksanakan secara terpisah, yaitu tidak dilakukan secara bersama-sama dengan pengajuan RUU TP-APBN, sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas bagi DPR untuk melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap Nota Keuangan dan RUU PAN yang diajukan.

4.2 Realisasi APBN Sebagai Bahan UntukPenyusunan PAN

Selain dipersiapkan sebagai bahan perencanaan pengambilan keputusan dan mentoring dalam perkembangannya yang terkhir angka realisasi APBN juga disajikan untuk kepentingan PAN yang penyusunan naskah Undang-undang berada di tangan BAKUN. Sebagai bahan PAN, laporan realisasi APBN juga telah mencakup Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang berkaitan dengan revisi DIP

sehubungan dengan adanya PPN nihil, Penambahan pagu BLN, Penambahan pagu Rupiah Murni, Perubahan DIK. Angka realisasi APBN gabungan yang memuat angka realisasi yang terjadi dalam Tahun Anggaran Yang Lalu dan Anggran Belanja Tambahan inilah merupakan angka induk APBN yang selama ini dijadikan dasar penyusunan UU PAN.

Angka induk APBN tersebut disampaikan kepada BAKUN danBPK minimal 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Angka induk APBN tersebut masih sementara sifatnya namun dapat dijadikan data bayangan bagi BAKUN dalam menyusun Perhitungan Anggaran Negara (PAN).

Sementara itu, upaya difokuskan bagi peningkatan akurasi data bayangan tersebut,dilakukan penyempurnaan dengan melakukan rekonsiliasi antara Direktorat Tata Usaha Anggaran, KPKN dan Departemen Tehnis. Materi rekonsiliasi meliputi pencocokkan data SPM lembar ke-4 yang dikirim oleh KPKN dan Direktorat TUA ke PPDIA,dan SPM lembar ke-2 yang disampaikan oleh KPKN ke Departemen Tehnis. Atas dasar pendataan jumlah SPM yang bersangkutan, penyesuaian atas selisih angka yang terjadi dilakukan guna memperolehakurasi angka realisasi belanja rutin dan belanja pembangunan.

Peningkatan akurasi terhadap penyusunan angka PAN ini semakin bertambah bobotnya setelah BPK sesuai dengan UU No.5 tahun 1973 melakukan fungsinya dengan mengadakan pemeriksaan uji petik ke penerbit sumber dokumen yaitu KPKN dan Dit.TUA, serta Departemen Tehnis. Kebijaksanaan terobosan yang dilakukan oleh BPK ini dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran atas jumlah SPM yang diterbitkan dan dikirimkan ke PPDIA. Dengan

data jumlah penerbitan SPM dari KPKN sampel, selanjutnya BPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengolahan data SPM tersebut dalam angka realisasi APBN guna memperoleh kebenaran dan ketepatan. Dari kebijaksanaan yang baru ini ternyata walaupun telah dilakukan rekonsiliasi, BPK masih mendapatkan SPM yang tercecer dan belum terkirim oleh KPKN dan Direktorat Tata Usaha Anggaran ke PPDIA.

Selain dari itu, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap naskah sementara PAN yang disusun oleh BAKUN. Dalam pemeriksaan tersebut setiap hasil temuan BPK selanjutnya dijadikan bahan penyesuaian dan koreksi seperlunya. Prosedur penyusunan angka PAN ini kemudian ditindak lanjutkan dengan rekonsiliasi antara PPDIA dan BAKUN sebagai upaya mengadakan babak akhir penyempurnaan angka PAN yang akan disampaikan DPR setelah diratifikasikan oleh BPK.

4.3. Akurasi Data TP- APBN

A. Penerimaan Dalam Negeri

Data empiris selama 23 tahun, yakni dari tahun 1969/1970 sampai dengan 1990/1991, ternyata perkiraan realisasi penerimaan dalam negeri (TP-APBN) selama periode tersebut sedikit lebih rendah dari realisasinya (PAN). Namun perbedaan tersebut tidak significant, sehingga masih dapat diterima untuk mewakili realisasi yang sebenarnya. Hal tersebut dibuktikan melalui uji coba dengan menggunakan derajat 95 %. Dengan demikian, penerimaan dalam negeri

dalam TP-APBN secara rata-rata dapat dianggap sama dengan rata-rata realisasi sebenarnya dengan tingkat kepercayaan 95 %.

Pada dasarnya, perkiraan realisasi penerimaan dalam negeri tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan perekonomian nasional. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan dalam negeri sedemikian rupa diperhitungkan dalam memperkirakan realisasi penerimaan dalam negeri, baik yang bersifat ekonomi maupun non ekonomi, yang menyangkut nilai perkiraan realisasi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea cukai, cukai, pajak ekspor, pajak bumi dan bangunan, pajak lainnya dan penerimaan bukan pajak. Berbagai jenis penerimaan tersebut dengan berbagai model yang sesuai telah menghasilkan bentuk yang cukup memadai.

B. Penerimaan Pembangunan

Berbeda dengan penerimaan dalam negeri, selama 23 tahun perkiraan realisasi penerimaan pembangunan memiliki kecenderungan lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi sebenarnya yang tertuang dalam laporan PAN. Deviasi positif yang digambarkan oleh angka TP-APBN yang sebenarnya mencapai rata-rata sekitar Rp.454 miliar tersebut tidak berarti. Keadaan ini menunjukkan bahwa dalam periode tersebut angka TP-APBN mampu mewakili angka PAN.

Penerimaan pembangunan pada hakekatnya merupakan nilai lawan bentuk dari komitmen yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Berbagai faktor yang mempengaruhi munculnya perbedaan tersebut dapat disebabkan antara lain oleh proses dari penerimaan pembangunan membutuhkan penelitian yang terlebih

dahulu sehingga memerlukan waktu, disamping datangnya peraltan proyek yang tidak tepat pada waktunya. Namun dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara rata-rata penerimaan pembangunan menurut TP-APBN masih dapat mewakili nilai rata-rata realisasi sebenarnya.

C. Pengeluaran Rutin

Berdasarkan data empiris selam 23 tahun, ternyata secara absolut realisasi pengeluaran rutin menurut TP-APBN hanya menyimpang rata-rata sekitar Rp. 60 miliar lebih tinggi dari jumlah rata-rata PAN yang sebenarnya sekitar Rp. 8.670 miliar. Menurut uji coba uang kedua nilai rata-rata pengeluaran rutin tersebut, tidak terdapat perbedaan yang berarti. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa realisasi pengeluaran rutin menurut TP-APBN, dapat menggambarkan dengan baik angka-angka realisasi PAN.

Diantara komponen APBN yang lainnya, perbedaan absolut terdapat pada pengeluaran rutin termasuk kecil. Kecilnya perbedaan tersebut menggambarkan akuratnya perkiraan realisasi pengeluaran rutin pada saat penyusunan TP-APBN. Keadaan ini didukung oleh sifat sebagian besar pengeluaran rutin yang sifatnya lebih tetap dan konsisten selam periode 23 tahun tersebut.